



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN

Gedung E Lt.2 Jln. Ki Gede Sebayu No.1 Telp. (0283) 351008
TEGAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.2100002

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR PUI TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Bab III pasal 16 huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta Surat Ketua Pengurus Yayasan Persatuan Umat Islam Majelis Pendidikan dan Pengajaran Cabang Kota Tegal Nomor 421.2/034X/2005 tanggal 12 Oktober 2005 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar PUI Kota Tegal ,
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.

Mengingat

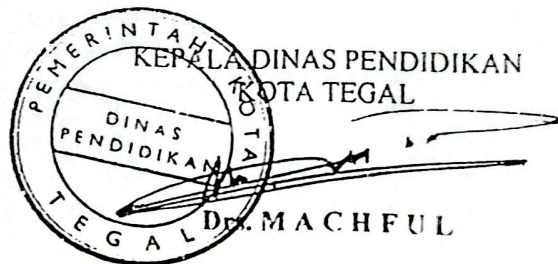
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, JawaTengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Kota - kota Besar dan Kota - kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551),
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ,
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan luas wilayah Kotamadya , Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Dasar PUI Kota Tegal ; Jalan Layur No. 13 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Persatuan Umat Islam Majelis Pendidikan dan pengajaran Cabang Kota Tegal.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada Tahun pelajaran 1958.

Ditetapkan di TEGAL
Pada tanggal 28 Oktober 2005



TEMBUSAN :

1. Direktur Pendidikan TK dan SD Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Walikota Tegal ;
4. Ketua DPRD Kota Tegal ;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal ;
6. Kepala UPTD SD Kec. Tegal Barat ;
7. Kepala SD PUI Kota Tegal
8. ARSIP.

